



**KEPUTUSAN LURAH MELAWAI
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN MELAWAI KECAMATAN
KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN MELAWAI

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 923, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

5. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Keputusan Gubernur Nomor 748 Tahun 2024 tentang Jumlah Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.
7. Keputusan Gubernur Nomor 750 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH MELAWAI TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN MELAWAI MASA BAKTI TAHUN 2026.
- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Melawai
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini maka Surat Keputusan Lurah Melawai Nomor 1 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 April 2026



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Kebayoran Baru;
2. Ketua TP PKK Kecamatan Kebayoran Baru.

Lampiran : Keputusan Lurah Melawai
Nomor : 15 Tahun 2026
Tanggal : 1 April 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN MELAWAI KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Ketua : Kurnia Listuhutami
Wakil Ketua : Diah Rachmawati
Sekretaris : Yantik Indiyarti
Bendahara : Misi Istilawati
Kelompok Kerja I : 1. Tjendrawati Astuti
2. Encih
Kelompok Kerja II : 1. Lindarmi
2. Theresia Ardyanti
Kelompok Kerja III : 1. Lasyuwita PS
2. Nurbahijah Azzahra
Kelompok Kerja IV : 1. Siti Chotijah
2. Sutini

